



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid. B. Sus/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AMBO AKO alias LAKO bin SADE;
Tempat Lahir : Wajo,
Umur/Tanggal : 34 Tahun/30 Januari 1982,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Dusun Tagari, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 21 November 2015 s/d 10 Desember 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 18 Februari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d tanggal 21 Februari 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :
18/Pen.Pid.B/2016/PN.PKY tanggal 02 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa AMBO AKO alias LAKO bin SADE menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO AKO alias LAKO bin SADE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,0444 gram dalam pembungkusan rokok Class Mild warna putih bersama dengan beberapa batang rokok Class Mild;
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0226 gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Poloparis;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor 082292171769;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa AMBO AKO alias LAKO bin SADE pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Jalan Poros Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu seberat 0,0444 gram, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon BOTA (DPO) untuk memesan sabu-sabu paket MP3 kemudian terdakwa dan BOTA (DPO) sepakat untuk bertemu didepan pasar baru yang terletak di Jalan Poros Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya terdakwa menuju ke pasar baru dengan menggunakan mobil angkutan, setelah berada didepan pasar baru terdakwa kembali menelpon BOTA (DPO) kemudian dengan mengendarai sepeda motor BOTA (DPO) menemui terdakwa dan BOTA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet berisi kristal bening (paket MP3) lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BOTA (DPO) sebagai uang pembelian sabu-sabu yang mana seharusnya terdakwa tidak berhak untuk membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian BOTA (DPO) bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki alat isap sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu (bong) untuk menggunakan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki bong, sehingga BOTA (DPO) mengambil bong dari bawah sadel sepeda motornya dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu dalam bungkus rokok Class Mild sementara bong terdakwa simpan dalam tas selempangnya;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa meninggalkan Bambaloka dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke kafe milik saksi HARMA yang berada di Pasangkayu dengan membawa tas selempang warna coklat merk Poloparis yang berisi 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, sendok plastik yang terbuat dari pipet, pireks serta sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita terdakwa berada di kafe milik saksi HARMA, namun karena kafe masih tertutup kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARMA dan bertemu dengan saksi HARMA selanjutnya terdakwa duduk di ruang tamu dan tidak lama berselang terdakwa meminta izin kepada saksi HARMA untuk masuk ke dalam kamar selanjutnya saat berada terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu-sabu/bong, pireks, bungkus rokok class mild yang berisi 2 (dua) sachet kristal bening serta sendok plastik dari dalam tas selempang terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu dari bungkus rokok class mild lalu dengan menggunakan sendok plastik terdakwa mengambil sabu-sabu dari salah satu sachet plastik kemudian meletakkan sabu-sabu tersebut pada pireks selanjutnya terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek gas yang sudah terpasang sumbu dari jarum selanjutnya terdakwa menghisap bong tersebut. Namun sekira pukul 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Mamuju Utara yakni Bripta RIDWAN SYAM dan Bripta RILO PAMBUDI kemudian BRIPTA RIDWAN SYAM mengambil bong serta bungkus rokok class mild dilantai kamar yang mana dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang terdakwa akui sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yang terdiri dari 2 (dua) sachet kristal bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) set bong (lengkap dengan pireks) serta sampel urin dan darah milik terdakwa positif mengandung methamfetamine terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2844/NNF/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, HASURA MULYANI, A.MD dan SUBONO SOEKIMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMBO AKO alias LAKO bin SADE pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Jalan Poros Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu seberat 0,0444 gram dan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon BOTA (DPO) untuk memesan sabu-sabu paket MP3 kemudian terdakwa dan BOTA (DPO) sepakat untuk bertemu di depan pasar baru yang terletak di Jalan Poros Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya terdakwa menuju ke pasar baru dengan menggunakan mobil angkutan, setelah berada di depan pasar baru terdakwa kembali menelpon BOTA (DPO) kemudian dengan mengendarai sepeda motor BOTA (DPO) menemui terdakwa dan BOTA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet berisi kristal bening (paket MP3) lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BOTA (DPO) sebagai uang pembelian sabu-sabu yang mana seharusnya terdakwa tidak berhak untuk membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian BOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki alat isap sabu-sabu (bong) untuk menggunakan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki bong, sehingga BOTA (DPO) mengambil bong dari bawah sadel sepeda motornya dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu dalam bungkus rokok Class Mild sementara bong terdakwa simpan dalam tas selempangnya;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa meninggalkan Bambaloka dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke kafe milik saksi HARMA yang berada di Pasangkayu dengan membawa tas selempang warna coklat merk Poloparis yang berisi 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, sendok plastik yang terbuat dari pipet, pireks serta sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita terdakwa berada di kafe milik saksi HARMA, namun karena kafe masih tertutup kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARMA dan bertemu dengan saksi HARMA selanjutnya terdakwa duduk diruang tamu dan tidak lama berselang terdakwa meminta izin kepada saksi HARMA untuk masuk kedalam kamar selanjutnya saat berada terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu-sabu/bong, pireks, bungkus rokok class mild yang berisi 2 (dua) sachet kristal bening serta sendok plastik dari dalam tas selempang terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu dari bungkus rokok class mild lalu dengan menggunakan sendok plastik terdakwa mengambil sabu-sabu dari salah satu sachet plastik kemudian meletakkan sabu-sabu tersebut pada pireks selanjutnya terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek gas yang sudah terpasang sumbu dari jarum selanjutnya terdakwa menghisap bong tersebut. Namun sekira pukul 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Mamuju Utara yakni Bripka RIDWAN SYAM dan Bripka RILO PAMBUDI kemudian BRIPKA RIDWAN SYAM mengambil bong serta bungkus rokok class mild dilantai kamar yang mana dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang terdakwa akui sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yang terdiri dari 2 (dua) sachet kristal bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) set bong (lengkap dengan pireks) serta sampel urin dan darah milik



terdakwa positif mengandung methamfetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2844/NNF/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, HASURA MULYANI, A.MD dan SUBONO SOEKIMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AMBO AKO alias LAKO bin SADE pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan kedua, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon BOTA (DPO) untuk memesan sabu-sabu paket MP3 kemudian terdakwa dan BOTA (DPO) sepakat untuk bertemu didepan pasar baru yang terletak di Jalan Poros Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya terdakwa menuju ke pasar baru dengan menggunakan mobil angkutan, setelah berada didepan pasar baru terdakwa kembali menelpon BOTA (DPO) kemudian dengan mengendarai sepeda motor BOTA (DPO) menemui terdakwa dan BOTA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet berisi kristal bening (paket MP3) lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BOTA (DPO) sebagai uang pembelian sabu-sabu yang mana seharusnya terdakwa tidak berhak untuk membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian BOTA (DPO) bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki alat isap sabu-sabu (bong) untuk menggunakan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki bong, sehingga BOTA (DPO) mengambil bong dari bawah sadel sepeda motornya dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa



menyimpan sabu-sabu dalam bungkus rokok Class Mild sementara bong terdakwa simpan dalam tas selempangnya;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa meninggalkan Bambaloka dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke kafe milik saksi HARMA yang berada di Pasangkayu dengan membawa tas selempang warna coklat merk Poloparis yang berisi 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, sendok plastik yang terbuat dari pipet, pireks serta sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita terdakwa berada di kafe milik saksi HARMA, namun karena kafe masih tertutup kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARMA dan bertemu dengan saksi HARMA selanjutnya terdakwa duduk di ruang tamu dan tidak lama berselang terdakwa meminta izin kepada saksi HARMA untuk masuk ke dalam kamar selanjutnya saat berada terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu-sabu/bong, pireks, bungkus rokok class mild yang berisi 2 (dua) sachet kristal bening serta sendok plastik dari dalam tas selempang terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu dari bungkus rokok class mild lalu dengan menggunakan sendok plastik terdakwa mengambil sabu-sabu dari salah satu sachet plastik kemudian meletakkan sabu-sabu tersebut pada pireks selanjutnya terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek gas yang sudah terpasang sumbu dari jarum selanjutnya terdakwa menghisap bong tersebut. Namun sekira pukul 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Mamuju Utara yakni Bripta RIDWAN SYAM dan Bripta RILO PAMBUDI kemudian BRIPTA RIDWAN SYAM mengambil bong serta bungkus rokok class mild dilantai kamar yang mana dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang terdakwa akui sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yang terdiri dari 2 (dua) sachet kristal bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) set bong (lengkap dengan pireks) serta sampel urin dan darah milik terdakwa positif mengandung methamfetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2844/NNF/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, HASURA MULYANI, A.MD dan SUBONO SOEKIMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi RILO PAMBUDI bin SYARLIS;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Poros Rujab Bupati, Kelurahan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, tepatnya di dalam kamar rumah milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN saksi bersama saksi RIDWAN SYAM telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditempat yang dimaksud, pada saat melakukan penggerebekan, terdakwa seorang diri dalam keadaan sedang duduk dilantai dan dihadapannya ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong), 1 (satu) bungkus rokok Class Mild, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna coklat merk Poloparis yang tergantung di dinding kamar;
- Bahwa didalam pireks kaca bening yang terpasang pada alat isap tersebut, terdapat kristal bening yang diduga sabu-sabu demikian pula didalam bungkus rokok Class Mild, juga terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang juga diduga sabu-sabu;



- Bahwa alat isap sabu-sabu (bong) tersebut terbuat dari botol yang dipasang 2 (dua) buah pipet dan pireks dan pada saat ditemukan, botol tersebut telah terisi air dan dalam keadaan siap pakai;
- Bahwa petugas kepolisian yang pertama kali masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tersebut adalah saksi RIDWAN SYAM;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kristal bening baik yang terdapat dalam pireks maupun dalam pembungkus rokok tersebut adalah sabu-sabu milik terdakwa yang ia peroleh dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dari seseorang yang bernama BOTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama saksi RIDWAN SYAM mendapat informasi bahwa rumah cafe milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN sering dijadikan sebagai tempat memakai narkoba sehingga kami lalu melakukan pengecekan dan mendapati terdakwa ditempat tersebut yang diduga sedang memakai sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sempat melarikan diri dengan alasan hendak buang air kecil namun berhasil saksi tangkap kembali dan selanjutnya terdakwa kami bawa ke kantor Polres Mamuju Utara dan menyerahkannya kepada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam kasus ini Penyidik mengambil sample darah dan urine terdakwa untuk diuji di Laboratoris Kriminalistik atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan maupun yang disita pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HARMA alias MAMA WAWAN binti ENTAH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi, di Jl. Poros Rujab Bupati, Kelurahan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong), 1 (satu) bungkus rokok Class Mild, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa kristal bening didalam pireks yang terpasang pada alat isap (bong) dan 2 (dua) sachet plastik bening yang juga berisi kristal bening didalam pembungkus rokok Class Mild;
- Bahwa saksi tidak melihat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut namun barang bukti yang dimaksud diperlihatkan kepada saksi yang menurut pengakuan terdakwa dihadapan petugas kepolisian adalah sebagai miliknya;
- Bahwa rumah saksi yang menjadi tempat penggeledahan tersebut, selain saksi jadikan sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai cafe;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi sekitar setengah jam sebelum penangkapan tersebut dan pada saat itu terdakwa meminta izin kepada saksi untuk istirahat;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebelumnya sudah pernah berkunjung ke cafe saksi;
- Bahwa kamar yang ditempati oleh terdakwa tersebut sudah sering digunakan oleh pengunjung yang datang ke cafe saksi untuk istirahat namun saksi tidak mengetahui kalau kamar tersebut sering dijadikan sebagai tempat memakai narkoba;
- Bahwa pada saat terdakwa datang, ia membawa sebuah tas yang berwarna coklat namun saksi tidak mengetahui isinya;



- Bahwa pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tersebut saksi sedang membersihkan halaman rumah saksi namun sebelumnya petugas kepolisian telah meminta izin kepada saksi dan juga mengatakan kalau mereka sedang mencari seseorang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali dan selanjutnya terdakwa di bawa ke oleh petugas kepolisian meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang diperlihatkan kepadanya oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi RIDWAN SYAM bin SYAMSUDDIN;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Poros Rujab Bupati, Kelurahan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, tepatnya di dalam kamar rumah milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN saksi bersama saksi RILO PAMBUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditempat yang dimaksud, pada saat melakukan penggerebekan, terdakwa seorang diri dalam keadaan sedang duduk dilantai, sambil memegang alat isap (bong) sabu-sabu;
- Bahwa didalam pireks kaca bening yang terpasang pada alat isap tersebut, masih terdapat kristal bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa saksi lalu melakukan pengeledahan baik pada badan terdakwa maupun didalam kamar yang ia tempati dan dalam pengeledahan tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Poloparis;



- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang juga diduga sabu-sabu dan beberapa batang rokok;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kristal bening baik yang terdapat dalam pireks maupun dalam pembungkus rokok tersebut adalah sabu-sabu yang ia peroleh dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Bambiloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dari seseorang yang bernama BOTA dan saat ini yang bersangkutan telah menjadi DPO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi namun penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi bahwa rumah cafe milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN sering dijadikan sebagai tempat memakai narkoba sehingga kami lalu melakukan pengecekan dan mendapati terdakwa ditempat tersebut yang diduga sedang memakai sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sempat melarikan diri dengan alasan hendak buang air kecil namun berhasil ditangkap kembali oleh saksi RILO PAMBUDI dan selanjutnya terdakwa kami bawa ke kantor Polres Mamuju Utara dan menyerahkannya kepada Penyidik;
- Bahwa dalam kasus ini Penyidik sempat mengambil sample darah dan urine terdakwa untuk selanjutnya diuji di Laboratoris Kriminalistik namun saksi tidak mengetahui hasil uji laboratorium tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan maupun yang disita pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Poros Rujab Bupati, Kelurahan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, tepatnya di dalam kamar rumah milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN, petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara yang berjumlah 2 (dua) orang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong), 1 (satu) bungkus rokok Class Mild, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas berwarna coklat;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan kristal bening didalam pireks yang terpasang pada alat isap (bong) tersebut serta 2 (dua) sachet plastik bening yang juga berisi kristal bening yang terdakwa simpan didalam pembungkus rokok Class Mild bersama beberapa batang rokok;
- Bahwa kristal bening yang terdakwa maksud didalam pireks dan pembungkus rokok tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa beli di daerah Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dari seseorang yang bernama BOTA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat dari sabu-sabu tersebut namun terdakwa membelinya dari BOTA dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disebut dengan istilah 'paket MP3';
- Bahwa terdakwa memesan sabu-sabu tersebut kepada BOTA melalui telepon pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wita dan selanjutnya bertemu langsung dengan BOTA ditempat yang telah kami sepakati yaitu didepan pasar Jl. Poros Bambaloka pada sekitar pukul 11.00 Wita dan setelah menerima dan membayar sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu menuju ke cafe milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN hingga kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat membeli sabu-sabu tersebut, BOTA juga memberikan alat isap sabu-sabu (bong) kepada terdakwa;



- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa beli dari BOTA tersebut kemudian terdakwa bagi, sebagian untuk terdakwa pakai sebagaimana yang ditemukan dalam pireks dan sisanya lagi terdakwa bagi 2 (dua) sebagaimana yang ditemukan dalam pembungkus rokok;
- Bahwa terdakwa membagi sisa sabu-sabu tersebut dengan tujuan agar lebih hemat dan dapat terdakwa gunakan beberapa kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat isap yang terbuat dari botol yang telah terisi air dengan ukuran $\frac{3}{4}$ dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dipasang pipet plastik, dimana salah satu ujung pipet dipasang pireks yang telah berisi sabu-sabu sedangkan pipet lainnya digunakan untuk menghisap asap yang masuk kedalam botol dan keluar dari pipet tersebut pada saat pireks yang berisi sabu-sabu dibakar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang terdapat dalam pireks alat isap tersebut telah sempat terdakwa bakar dan hisap asapnya namun karena sumbu pembakarnya jatuh maka terdakwa lalu memperbaikinya dan pada saat itulah pintu kamar yang terdakwa tempati tiba-tiba didobrak sehingga terdakwa kaget dan alat isap yang awalnya terdakwa pegang kemudian terjatuh ke lantai dan terdakwa baru mengetahui kalau yang mendobrak pintu tersebut adalah petugas kepolisian karena salah satu diantara mereka langsung menodongkan pistol ke arah kepala terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tidak bergerak;
- Bahwa karena sangat ketakutan, pada saat ditangkap, terdakwa sempat berpura-pura ingin buang air kecil dan langsung melarikan diri namun terdakwa ketahuan dan kembali ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa bersama barang-barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu-sabu di rumah milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN tersebut;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal sabu-sabu dari seorang teman yang bernama ANTO, awalnya kami bertemu dan bersama-sama meminum minuman keras disebuah cafe dan terdakwa yang pada saat itu



merasa sakit kepala karena pengaruh alkohol kemudian ditawarkan oleh ANTO untuk menghilangkan sakit kepala terdakwa dengan cara memakai sabu-sabu dan benar setelah memakai sabu-sabu tersebut sakit kepala terdakwa menjadi hilang,

- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu bersama ANTO hanya pada saat itu saja dan ia berikan secara gratis namun terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu pada ANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa BOTA terdakwa kenal disebuah cafe di Bambalamotu, dimana pada saat itu kami juga bersama-sama meminum minuman keras dan terdakwa mengetahui kalau BOTA menjual sabu-sabu berdasarkan cerita BOTA sendiri;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga sudah pernah membeli sabu-sabu dari BOTA sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekitar sebulan sebelum penangkapan dan sabu-sabu tersebut juga terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak secara rutin dan selama terdakwa berada didalam tahanan menjalani proses hukum ini keinginan terdakwa untuk memakai sabu-sabu tidak ada lagi dan juga tidak pernah muncul;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penombak kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 1.200.000,-/bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mungkin setelah keluar dari penjara terdakwa tidak akan memakai Narkotika lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yang tertua duduk dibangku kelas 4 SD sedangkan anak yang terakhir masih berumur 3 (tiga) bulan dan untuk menghidupi mereka, saat ini istri terdakwa bekerja sebagai pembantu di sebuah warung makan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2844/NNF/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dengan hasil pemeriksaan yang memberi kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening serta urine dan darah



milik AMBO AKO alias LAKO bin SADE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,0444 gram dalam pembungkus rokok Class Mild warna putih bersama dengan beberapa batang rokok Class Mild;
- 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0226 gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Poloparis;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor 082292171769;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;
- Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Ketiga;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata *barang siapa* yaitu orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dimuka persidangan membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam kamar rumah atau cafe milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN, di Jalan Poros Rujab Bupati, Kelurahan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, saksi RILO PAMBUDI dan RIDWAN SYAM yang merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi yang diterima oleh saksi RILO PAMBUDI dan RIDWAN SYAM bahwa dirumah atau cafe milik saksi HARMA alias MAMA WAWAN sering dijadikan sebagai tempat memakai narkotika, informasi mana lalu ditindak lanjuti oleh para saksi yang kemudian menemukan terdakwa ditempat yang dimaksud dan diduga sedang menggunakan sabu-sabu;



Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong), 1 (satu) bungkus rokok Class Mild, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah tas warna coklat merk Poloparis dan diantara barang bukti tersebut, didalamnya juga ditemukan kristal bening yang diduga sabu-sabu sebagaimana yang terdapat dalam pireks kaca bening alat isap dan dalam 2 (dua) sachet bening yang terdapat dalam bungkus rokok Class Mild bersama beberapa batang rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HARMA alias MAMA WAWAN yang merupakan pemilik rumah atau cafe tempat terdakwa ditangkap menerangkan bahwa pada saat petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut didalam salah satu kamar rumah atau cafe saksi, dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakuinya sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dapat diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada terdakwa, baik yang terdapat dalam pireks kaca bening alat isap dengan berat netto 0,0253 gram maupun dalam 2 (dua) sachet bening yang terdapat dalam bungkus rokok Class Mild dengan berat netto 0,0518 gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penemuan barang bukti sabu-sabu yang dimaksud, terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa sabu-sabu dengan istilah 'paket MP3' tersebut, ia beli di daerah Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, sekitar pukul 11.00 Wita di hari penangkapannya tersebut dari seseorang yang bernama BOTA dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang juga disertai alat isap (bong) dan sabu-sabu tersebut terdakwa beli dengan tujuan untuk ia pakai sendiri sebagaimana yang menurut terdakwa, ia lakukan pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika, akan tetapi undang-undang yang dimaksud ternyata tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria sehingga seseorang dapat disebut sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempedomani *Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, yang antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (sabu) seberat 1 (satu) gram;
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut diatas dalam hubungannya dengan uraian pertimbangan hukum sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada saat terdakwa ditangkap, pada dirinya ditemukan sabu-sabu yang totalnya seberat 0,0771 gram atau tidak lebih dari 1 (satu) gram dan terhadap darah dan urine terdakwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, juga ternyata positif mengandung metamphetamine (sabu), termasuk pula dipersidangan tak satupun saksi atau alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, bahkan petugas kepolisian sendiri menerangkan bahwa terdakwa bukanlah target operasi,



melainkan hanya secara kebetulan berada di rumah atau cafe yang dimaksud bersama barang bukti yang ditemukan padanya, pada saat petugas kepolisian sedang mengecek kebenaran informasi jika tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat memakai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian berada dalam kondisi tertangkap tangan memakai Narkotika atau tidak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, baik ia sebagai pelaku, turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa saksi HARMA alias MAMA WAWAN pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang membawa tas berwarna coklat datang ke rumah atau cafe saksi sekitar setengah jam sebelum penangkapannya dan saksi yang sebelumnya telah mengenal terdakwa, atas permintaan terdakwa sendiri, kemudian saksi berikan izin untuk masuk ke dalam kamar yang pada saat itu menurutnya hendak ia gunakan untuk beristirahat, kamar mana memang sudah sering digunakan untuk beristirahat oleh para pengunjung rumah atau cafe milik saksi, namun selain tidak mengetahui isi tas yang dibawa oleh terdakwa, saksi juga tidak mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa pada saat berada didalam kamar tersebut karena ia sedang membersihkan halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RILO PAMBUDI menerangkan bahwa pada saat melakukan penggerebekan, ia menemukan terdakwa didalam kamar dalam keadaan duduk dilantai dengan alat isap sabu-sabu (bong) yang berada didepannya sedangkan saksi RIDWAN SYAM menerangkan bahwa alat isap tersebut sedang dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut, tidak satupun yang dapat memastikan jika terdakwa sedang memakai sabu-sabu, akan tetapi dari barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata di peroleh keadaan



bahwa sabu-sabu yang terdapat pada pireks alat isap (bong) yang ditemukan pada terdakwa, demikian pula jarum yang terpasang pada korek gas yang menjadi sumbu pembakar pireks tersebut ternyata dalam keadaan telah terbakar, hal mana dapat ditandai dari sisa sabu-sabu yang tidak lagi seutuhnya berbentuk kristal serta jarum/sumbu yang sudah dalam keadaan gosong;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang ia beli dari BOTA tersebut telah ia bagi sebelum ditangkap, diantaranya sebagian untuk terdakwa pakai sebagaimana yang ditemukan dalam pireks dan sisanya lagi terdakwa bagi 2 (dua) dengan tujuan agar lebih hemat dan dapat terdakwa gunakan beberapa kali sebagaimana yang ditemukan dalam pembungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang tampak pada barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi RIDWAN SYAM yang mendapati terdakwa sedang memegang alat isap sabu-sabu (bong) serta pengakuan terdakwa tersebut diatas yang tidak saling bertentangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar rumah atau cafe milik saksi HALMA alias MAMA WAWAN tersebut hingga ia ditangkap, terdakwa sedang memakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan keterangan antara sesama petugas kepolisian mengenai letak alat isap sabu pada saat mereka masuk ke dalam kamar tersebut, setelah mencermati posisi mereka pada saat melakukan penggerebekan, ternyata saksi RIDWAN SYAM masuk lebih dahulu yang kemudian diikuti oleh saksi RILO PAMBUDI, posisi mana menyebabkan adanya perbedaan keterangan yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sabu-sabu yang terdapat dalam pireks alat isap tersebut telah sempat terdakwa bakar dan hisap asapnya namun oleh karena sumbu pembakarnya jatuh maka terdakwa lalu memperbaikinya dan pada saat itulah pintu kamar yang terdakwa tempati tiba-tiba didobrak oleh petugas kepolisian yang membuat terdakwa kaget dan alat isap yang awalnya terdakwa pegang kemudian terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, oleh karena syarat tersebut hanya diperlukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan Penyalah Guna



Narkotika yang akan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi sedangkan dalam perkara a quo tindakan yang dimaksud tidak akan diterapkan terhadap terdakwa maka menurut Majelis Hakim syarat yang dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang disyaratkan oleh *Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2010* tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana yang ditujukan kepada terdakwa terlalu berat sehingga terkesan tidak memberikan pendidikan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum terdakwa secara yuridis tidak mempersoalkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan hanya mempersoalkan berat ringannya tuntutan pidana atas perbuatan terdakwa tersebut, pledoi mana sepenuhnya didasarkan pada alasan-alasan kemanusiaan maka menurut Majelis Hakim pledoi yang dimaksud hanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yang selanjutnya akan diuraikan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sengaja dipakai oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka barang bukti yang dimaksud akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa tidak menunjukkan keinginannya yang serius untuk meninggalkan Narkotika, bahwa kelak setelah ia keluar dari penjara, ia tidak dapat menjamin dirinya apakah akan kembali memakai Narkotika atau tidak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AMBO AKO alias LAKO bin SADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,0444 gram dalam pembungkus rokok Class Mild warna putih bersama dengan beberapa batang rokok Class Mild;
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu (bong) yang terpasang pireks kaca bening yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0226 gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Poloparis;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor 082292171769;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 26 APRIL 2016 oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not. dan M. ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari RABU, tanggal 27 APRIL 2015 dengan dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A. Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, terdakwa dan Penasihat
Hukumnya;

Ketua Majelis

RUSTAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. ALI AKBAR, S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not.

Panitera Pengganti

ANDI ABDURRAHMAT K, A. Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)